

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1954 TENTANG

PENETAPAN BAGIAN XII (KEMENTRIAN SOSIAL) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1952 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII. KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I (Pengeluaran)

		1952
12.1.	Kementerian dan pengeluaran umum.	7.632.500
12.2.	Bagian Urusan Perumahan Pusat	9.519.900
12.3.	Jawatan Bimbingan dan Perawatan	
	Sosial	121.347.600
12.4	Jawatan Transmigrasi	30.000.000
12.5	Pengeluaran tak tersangka	1.500.000
	Jumlah	170.000.000

1952: Seratis tujuh puluh juta rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 12.1. KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - Penerimaan berhadapan dengan Pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna penangkutan barang-barang.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dari tempat beristirahat.
 - Penerimaan yang berdasarkan perhitungan dari pengeluaran untuk pemusatan, pembelian, pengepakan dan pengiriman barangbarang.
 - 6 Pendapatan dari penjualan barang-barang Negeri.
- 12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.
- 12.2.1 Urusan Perumahan.
- 12.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.
 - 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas
 - 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
 - Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung, guna kepentingan mereka.
 - 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebagian dari kantor wijk.
- 12.3 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL.
- 12.3.1 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.
- 12.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.
 - Penerimaan berdasarkan turut sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan bagi tiap-tiap warga negara yang layak bagi kemanusian.
 - 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
 - 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa yang membutuhkan

- pertolongan.
- 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan-penerbitan cabul.
- 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
- 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
- 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaanpekerjaan rehabilitasi penderita cacat.
- 10 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
- 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
- 12.3.1. 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan-penjualan umum. dan atas undian-undian uang dan pinjaman-pinjaman peremi.
 - 13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrowen-vereniging Jakarta"
 - 14 Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepedasepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai Negeri.
- 12.4 JAWATAN TRANSMIGRASI.
- 12.4.1 Jawatan Transmigrasi.
- 12.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penghasilan dari perguruan.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan dokter.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan pemeliharaan pertanian.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.
 - 6 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.
 - 7 Pembayaran kembali dari alat-alat yang dibagi-bagikan kepada transmigranten.
 - 8 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan.
- 12.5 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 12.5.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 12.5.1. 1 Penerimaan lain-lain.

Pasal 2

Bagian XII (Kementerian Sosial) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 ditetapkan seperti berikut:

BAGIAN XII. KEMENTERIAN SOSIAL.

BAB I (Pengeluaran)

12.1. 12.2 12.3 12.4	Kementerian dan pengeluaran umum Bagian Urusan Perumahan Pusat Balai Persiapan Pekerjaan Sosial Jawatan Bimbingan dan Perawatan	1953 6.865.000 9.340.000 1.473.000
12.7	Sosial	97.273.700
12.5	Jawatan Transmigrasi	18.273.700
12.6	Pengeluaran-pengeluaran untuk pekerjaan yang oleh Staf "K" Pusat ditugaskan	
	kepada Kementerian Sosial	Memori
12.7	Pengeluaran tak tersangka	1.000.000
	Jumlah	134.178.000

1953: Seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah.

BAB II (Penerimaan)

- 12.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM
- 12.1.1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 12.1.1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot.
 - Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penerimaan berhubung dengan pemakaian kendaraan bermotor guna pengangkutan barang-barang.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan eksploitasi dan dari tempat beristirahat.
 - Penerimaan yang berdasarkan perhitungan dari pengeluaran untuk pemusatan pembelian, pengepakkan dan pengiriman barangbarang.
 - 6 Pendapatan dari penjualan barang-barang Negeri.
- 12.2 BAGIAN URUSAN PERUMAHAN PUSAT.
- 12.2.1 Urusan Perumahan.
- 12.2.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan dari pengusahaan rumah-rumah penginapan dan badan-badan.

- 3 Penerimaan berdasarkan pengurusan perabot rumah oleh dinas luar.
- 4 Penerimaan dari penjualan perabot rumah yang baku.
- Pembayaran kembali oleh orang-orang partikelir dikurangi dari ongkos perbaikan, perubahan bentuk dan pemeliharaan gedung guna kepentingan mereka.
- 6 Penerimaan sewa yang dibayar oleh Kepala-kepala wijk untuk perumahan, karena tinggal dalam sebagian dari kantor wijk.
- 12.3 BALAI PERSIAPAN PEKERJAAN SOSIAL.
- 12.3.1 Balai Persiapan Pekerjaan Sosial.
- 12.3.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan menyelenggarakan cara-cara usaha.
- 12.4 JAWATAN BIMBINGAN DAN PERAWATAN SOSIAL.
- 12.4.1 Jawatan Bimbingan dan Perawatan Sosial.
- 12.4.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Penyuluhan Sosial.
 - 3 Penerimaan berdasarkan turut sertanya Kementerian Sosial dalam usaha mencapai penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negara.
 - 4 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang yang belum dewasa.
 - 5 Penerimaan berdasarkan penyelenggaraan pekerjaan didikan dan perawatan bagi orang-orang dewasa, yang membutuhkan pertolongan.
- 12.4.1. 6 Penerimaan berdasarkan usaha pemberantasan perdagangan perempuan dan anak-anak dan penerbitan cabul.
 - 7 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi anak-anak bekas hukuman.
 - 8 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi orang-orang dewasa bekas hukuman.
 - 9 Penerimaan berdasarkan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan rehabilitasi penderita cacat.
 - 10 Penerimaan berhubung dengan penerbitan-penerbitan oleh Bagian Dokumentasi dan Statistik Sosial.
 - 11 Penerimaan dari pajak atas undian-undian uang.
 - 12 Penerimaan dari pajak fakir-miskin yang dipungut dari penjualan umum dan atas undian-undian uang dan pinjaman-pinjaman peremi.

- 13 Pembayaran kembali dari persekot yang diberikan kepada "Huisvrouwen Vereniging Jakarta".
- 14 Penerimaan berhubung dengan pembayaran angsuran dari sepedasepeda yang diterima oleh pegawai-pegawai negeri.
- 12.5 JAWATAN TRANSMIGRASI.
- 12.5.1 Jawatan Transmigrasi.
- 12.5.1. 1 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai.
 - 2 Penerimaan berhubung dengan penghasilan dari perguruan.
 - 3 Penerimaan berhubung dengan pemeriksaan dokter.
 - 4 Penerimaan berhubung dengan pemeliharaan pertanian.
 - 5 Penerimaan berhubung dengan pekerjaan umum.
 - 6 Pembayaran kembali dari ongkos-ongkos perjalanan.
 - 7 Pembayaran kembali dari alat-alat yang dibagi-bagikan kepada transmigranten.
 - 8 Penerimaan dari perusahaan-perusahaan.
- 12.6 RUPA-RUPA PENERIMAAN.
- 12.6.1 Rupa-rupa penerimaan.
- 12.6.1. 1 Penerimaa lain-lain.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Nopember 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI SOSIAL,

SOEROSO

Diundangkan pada tanggal 31 Desember 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO.